



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ;

T e l a h m e m b a c a :

- I. Surat Permohonan tertanggal 02 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2021 dan tercatat dibawah register No. 168/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel., atas permohonan :  
Alek Irawan dan Maria Ulfa adalah pasangan suami-istri yang beralamat di Jl. P. Antasari Rt. 006 Rw. 006 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon
- II. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Maret 2021 No. 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. tentang penunjukan Hakim guna memeriksa permohonan ini ;
- III. Penetapan Hakim tanggal 02 Maret 2021 No. 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., guna menentukan hari dan tanggal persidangan dalam permohonan ini ;
- IV. Berita Acara Sidang Pertama No. 168/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan dengan sepatutnya menurut Hukum sebagaimana Relas panggilan tanggal 04 Maret 2021 dan tanggal 15 Maret 2021 tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah dikarenakan suatu alasan yang sah, karenanya Pemohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon tidak hadir, maka sebagai pihak yang sangat berkepentingan dengan permohonannya telah tidak serius di dalam mengajukan permohonan dan tidak menghiraukan panggilan sah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak serius maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan **GUGUR**, oleh karenanya permohonan tersebut harus dicoret dari register yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa karena permohonannya dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam permohonan yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut di bawah ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

**Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2021, dibawah register No. 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., **GUGUR** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mencoret permohonan yang bersangkutan dari register perkara Perdata Permohonan yang tengah berjalan dan berlaku bagi permohonan tersebut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibuat di : Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami Toto Ridarto, SH.M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibantu oleh Zuli Farmi, SH. Panitera Pengganti dan Penetapan tersebut telah dibaca dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut dengan tanpa hadirnya Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Zuli Farmi, SH

Toto Ridarto, SH.MH.

### Biaya-biaya

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.**